

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mayoritas angkatan Bekerja diKabupaten Buleleng didominasi oleh pekerja dalam sektor informal, yang bekerja pada unit-unit usaha setingkat UMKM. Penyebab tingginya angka pekerja informal di Indonesia secara umumnya disebabkan oleh tidak maksimalnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor formal, hal ini sejalan dengan Sering kali dalam menjalankan pekerjaannya, tenaga kerja informal harus menjalani pekerjaan dengan jam kerja di luar batas normal dengan bayaran yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pekerja pada sektor formal. Walaupun pekerjaan dalam sektor informal bukanlah pekerjaan yang mengutamakan keahlian atau keilmuan khusus, risiko dalam pekerjaan sektor informal sejatinya sama besar dengan pekerjaan pada sektor formal, dan dalam beberapa kasus pekerjaan dalam sektor informal memiliki risiko kerja yang sangat tinggi. Kehadiran kontrak kerja dalam pekerjaan informal sangat diperlukan selain sebagai tanda resmi jalinan hubungan kerja, kontrak kerja dapat menjadi tambatan bagi pekerja informal jika suatu waktu pekerja mengalami kejadian yang dapat mengganggu kemampuan dalam bekerja maupun sebagai akibat tidak langsung dari pekerjaan yang dijalani seperti sakit dan cedera karena kondisi pekerjaan yang buruk. Realitas seperti ini adalah hal yang mengakar pada sistem ketenagakerjaan Indonesia, Kabupaten Buleleng adalah salah daerah yang menghadapi kenyataan serupa.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan berbagai aktivitas ekonomi dituntut memiliki mata pencaharian sebagai sarana penyambung kebutuhan hidup, baik secara sandang, pangan, maupun papan. Salah satu sarana untuk itu adalah dengan bekerja, baik untuk dirinya sendiri maupun bekerja kepada pihak lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan serta menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain hal tersebut, secara umum, segala tata peraturan mengenai ketenagakerjaan terangkum secara lebih rinci Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beberapa pasal dalam Peraturan dimaksud yang secara eksplisit mengatur mengenai hak warga negara dalam mendapatkan hak untuk bekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa perhatian khusus dan **Dasar hukum** atas hak dasar bagi Tenaga kerja, termasuk Hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan terhadap aspek moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. (Shalihah dkk., 2023: 112)

Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, masalah keoptenagakerjaan adalah tanggung jawab dari pemerintah melalui pelaksanaan sistem ketenagakerjaan nasional. Hal-hal terkait yang seyogianya diatur mengenai sistem ketenagakerjaan nasional meliputi penyediaan lapangan pekerjaan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan yang adil tanpa diskriminasi bagi setiap warga negara, memberikan regulasi, dan juga memberikan perlindungan baik dalam hal teknis maupun non teknis. Tujuan lahirnya

hukum ketenagakerjaan sejatinya adalah untuk mencapai hubungan kerja dan melindungi tenaga kerja dari penyalahgunaan wewenang dari pemilik usaha (Manulang, 1995: 45–47). Pemerintah mengemban tugas yang strategis dalam hal pembentukan sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan, serta meregulasi hubungan kerja agar ketimpangan antara hubungan pekerja dan juga pemberi kerja dapat terhindarkan (Anwar, 2020: 63–64). Salah satu bentuk konkret dari keseriusan Peran negara dalam memastikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara yang bekerja adalah dengan menyediakan asuransi sosial bagi setiap pekerja tanpa terkecuali. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2). Dan juga sebagaimana tertuang Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan, jaminan sosial dipahami sebagai manifestasi dari sistem sekuritas sosial yang mencakup seluruh bentuk perlindungan guna menjamin kesejahteraan. sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Upaya perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dalam rangka mempertahankan taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pada dasarnya, asuransi sosial berjalan sebagai usaha untuk mencegah risiko ekonomis oleh suatu badan usaha dengan mengalihkan risiko tersebut kepada suatu perusahaan asuransi sosial, dengan harapan apabila risiko yang dihindari tersebut terjadi, keseluruhan tanggung jawab atau setidaknya separuhnya dapat dilimpahkan kepada perusahaan asuransi sosial (H. Z. Ashyadie & Kusuma, 2019).

Pekerja dalam sektor informal sebagaimana sama halnya dengan pekerja dalam sektor formal sejatinya menjadi tanggungan jaminan sosial jika kita melihat rujukan konstitusional pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang Setiap individu memiliki hak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 Menekankan prinsip perekonomian yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan, sekaligus menjadi dasar bagi negara untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan ekonomi seluruh warga. negara tanpa terkecuali, Dalam konteks ini, maksudnya adalah. Pekerja Informal yang dimaksud dalam hal ini adalah pekerja Individu yang menjalankan pekerjaan pada Sektor ekonomi yang beroperasi tanpa adanya kontrak formal yang Atau partisipasi dalam program perlindungan ketenagakerjaan resmi (Ritonga & Sari, 2014)). Beberapa contoh profesi dari pekerja sektor informal antara lain adalah pedagang kaki lima, pegawai laundry, penjaga warung-warung kecil, waiter/waitress, cleaning service, pegawai cucian mobil, dan berbagai pekerjaan lainnya yang terlalu membutuhkan kualifikasi akademik yang tinggi. Pekerja pada sektor informal pada umumnya berkecimpung dalam lingkungan pekerjaan yang banyak membutuhkan kerja secara fisik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan 2003) merupakan landasan Peraturan perundang-undangan utama yang mengatur hak-hak terkait ketenagakerjaan serta hubungan industri kepada Tenaga kerja. Meskipun terdapat landasan hukum yang kokoh ditetapkan, penerapan Perlindungan bagi tenaga kerja pada sektor informal terkhususnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kerap menemui Berbagai tantangan muncul, salah satunya adalah kesulitan dalam mengenali dan mendata

tenaga kerja informal yang tersebar di berbagai sector (Faturrahman, 2021). Di samping itu terdapat juga permasalahan lain yang menyebabkan penerapan Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja kepada Tenaga kerja pada Sektor ekonomi informal menjadi kurang maksimal, yaitu mengenai kontrak kerja dari pekerja informal yang sering kali hanya didasari hanya dengan kesepakatan lisan tanpa adanya kontrak berkekuatan hukum tetap sebagai bukti berlakunya perikatan Dalam konteks hubungan antara tenaga kerja dan pemberi kerja, salah satu karakteristik dari hubungan kerja ini yaitu sumber hukumnya berasal dari para pihak yang mengikatkan dirinya melalui perjanjian hubungan kerja, baik itu Perjanjian kerja, perjanjian kerja kolektif, maupun peraturan perusahaan ketiga bentuk dari sumber hukum yang mengikat para pihak dalam hubungan kerja ini kemudian dapat dijadikan sebagai dasar Hukum yang mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dan juga dan juga pengusaha (H. Z. Ashyadie & Kusuma, 2019). Jika pekerja tidak memiliki kontrak kerja yang dapat dijadikan landasan hukum yang kuat, akan sulit bagi yang bersangkutan jika di kemudian hari terjadi hal sebagaimana yang seharusnya dapat tertanggung oleh negara melalui Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja yang belum memperoleh memiliki kontrak kerja melalui pemberi kerjanya akan mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya dalam keadaan sebagaimana tenaga kerja tersebut mengalami hal yang dapat mengakibatkan kehilangan kecakapan untuk bekerja baik secara penuh maupun sebagian. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 50, ketentuan pasal 86) menegaskan bahwa Setiap tenaga kerja memiliki hak atas perlindungan Keselamatan kerja, yang pada kenyataannya tidak selaras

dengan Ketentuan hukum yang berlaku mengenai kerangka perlindungan ketenagakerjaan.

Selain persoalan normatif seperti kurangnya kerangka hukum yang jelas mengatur tentang posisi pekerja informal dalam kerangka konstruksi perjanjian kerja, secara sosio-kultur pekerja informal di Indonesia lebih sering berkecimpung dalam bidang-bidang usaha berskala UMKM yang pengelolaannya masih kental dengan kekeluargaan dan kekerabatan. Pekerja yang terserap ke dalam pekerjaan informal dalam prosesnya umumnya terjalin melalui hubungan kedekatan antara pekerja dan pemberi kerja, kedekatan emosional ini membangun persepsi bahwa relasi dalam sektor informal jauh dari hubungan struktural yang kaku dan mengharuskan adanya hubungan resmi dalam jalinan hubungan kerja. Kebiasaan dalam hubungan keperdataan diakui sebagai sumber hukum apabila pada praktiknya telah secara terus-menerus dijalankan dan diterima dalam masyarakat secara luas dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan (Mertokusumo, 2010). Kebiasaan menjalin hubungan kerja dalam masyarakat ini mencerminkan berlakunya asas kebiasaan dalam hubungan ketenagakerjaan secara luas dan pekerja pada sektor informal secara khusus. Hubungan antara hukum dan struktur sosial terjalin secara erat, hubungan ini menandakan bahwa masyarakat adalah bagian dari sistem sosial itu sendiri (Soekanto, 2016:10). Hukum sejatinya bukanlah semata-mata yang tergambar pada teks, tapi juga bagian integral yang hidup dan menjadi gejala sosial bagi masyarakat (Rahardjo, 2009) Jika dipahami melalui kacamata sosio-kultural, ketiadaan dari kontrak kerja dalam hubungan kerja lahir sebagai hasil dari kebiasaan yang sudah diterima dan dianggap lumrah, namun dalam hal mengenai pemenuhan hak-hak pekerja ketiadaan kontrak kerja ini dapat menempatkan posisi pekerja informal dalam

posisi yang rentan akan eksploitasi dikarenakan pekerja menjadi kehilangan *bargaining power*. Posisi pekerja informal yang tidak memiliki daya tawar ini menimbulkan kesenjangan hukum. Pekerja informal yang sebagaimana di lapangan berkecimpung dalam bidang pekerjaan yang mengutamakan kerja fisik dan menggunakan peralatan penunjang berisiko terpaksa bekerja dalam ketidakpastian akan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan dalam konteks perlindungan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai implikasi atas tidak adanya penerapan kontrak kerja yang memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang pertimbangan tersebut dalam melaksanakan penelitian ini Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, sebuah kabupaten yang berada di bagian utara Pulau Bali, yang berdasarkan data BPS pada tahun 2024, Kabupaten Buleleng memiliki penduduk sebanyak 826.193 jiwa, jumlah ini menetapkan Kabupaten Buleleng sebagai Kabupaten yang memiliki populasi terbesar di Provinsi Bali dengan persentase Sekitar 19% dari total Jumlah penduduk penduduk di Wilayah Bali. Dengan jumlah penduduk tersebut kabupaten Buleleng juga memiliki jumlah angkatan kerja dengan jumlah yang signifikan, berdasarkan data BPS Kabupaten Buleleng, jumlah angkatan kerja Kabupaten Buleleng adalah sebesar 473.440 orang, walaupun belum tersedia data mengenai jumlah maupun persentase pekerja informal dari jumlah tersebut, namun jika mendasar pada data BPS Provinsi Bali secara keseluruhan, sebanyak 52.35% dari tenaga kerja di Provinsi Bali bekerja pada sektor informal. Menurut data dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 menunjukkan bahwa industri di Kabupaten Buleleng masih didominasi oleh UMKM dengan sebanyak 30.362 unit UMKM dalam sektor informal dari total jumlah 32.907 unit usaha.

Dengan mendasar pada data pekerja yang tersaji, dapat diambil asumsi awal bahwa pekerja dalam sektor informal di Kabupaten Buleleng memberikan andil besar dalam perkembangan serta kemajuan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Dengan banyaknya UMKM dan pekeja sektor informal di Kabupaten Buleleng dengan variasi bidang usahanya, penelitian ini akan berfokus pada bid ang usaha informal dalam bidang jasa di wilayah Kecamatan Buleleng yang berdasarkan observasi pra-penelitian yang dilakukan penulis merupakan bidang yang mendominasi UMKM di Kabupaten Buleleng dengan konsentrasi yang relatif berpusat di Kecamatan Buleleng sebagai pusat administratif Kabupaten Buleleng. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis akan mempelajari, meninjau, serta merangkum secara akademis mengenai Aspek-aspek yang terkait dengan kontrak kerja dalam Kaitan keperdataan serta keterkaitan kausalitasnya dengan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja informal bidang jasa di Kecamatan Buleleng dalam menjalani profesinya sebagai satu bentuk kontribusi akademik untuk isu ini secara terkhusus.

Ketiadaan kontrak kerja menjadi permasalahan utama dalam hal ini, karena kontrak kerja adalah bentuk dari perjanjian kerja yang merupakan satu dari tiga pilar penunjang hubungan kerja, terkhususnya bagi pekerja sektor informal di Kabupaten Buleleng dalam hal ini.

Berbagai penelitian yang berfokus pada perlindungan kerja sektor informal telah banyak diteliti. Pertama, penelitian nugraha (2025) yang memberikan fokus pada hak atas kesehatan perlindungan pekerja informan. Kontribusi keilmuan yang dihasilkan Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah diperlukan adanya aturan Tersebut jelas Guna memberikan jaminan asuransi bagi pekerja informal. Kedua, penelitian yang dilakukan

Mulyawati (2025) yang memberikan fokus pada penggunaan apd pada pekerja nonformal. Kontribusi keilmuan artikel ini menekankan pada meningkatkan kepatuhan penggunaan APD, diperlukan edukasi, pelatihan, penyediaan APD yang memadai, pengawasan ketat, dan sosialisasi K3 yang sesuai dengan karakteristik sektor informal.

Implikasi utama dari isu ini mencakup kelemahan perlindungan hukum di mana perjanjian kerja lisan yang umum di sektor informal sering kali tidak mencakup rincian hak dan kewajiban K3 secara eksplisit, sehingga menyulitkan pekerja untuk menuntut hak atau kompensasi Apabila terjadi kecelakaan atau gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan minimnya akses Perlindungan sosial karena mayoritas pekerja informal tidak terdaftar dalam program seperti BPJS Ketenagakerjaan, yang membuat mereka menanggung sendiri risiko finansial dan kesehatan penuh dari insiden K3; ketidakjelasan tanggung jawab tanpa kontrak formal, di mana batasan antara pemberi kerja dan pekerja menjadi kabur, mempersulit penegakan hukum atau sanksi terhadap pengabaian standar K3 serta kerentanan terhadap risiko di mana pekerja informal sering terpapar kondisi kerja berbahaya tanpa pelatihan K3 memadai atau penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) standar, akibat ketiadaan regulasi internal yang mengikat secara hukum. Sementara itu, aspek kebaruan (novelty) penelitian pada topik ini, khususnya dalam konteks Kabupaten Buleleng, terletak pada kajian spesifik lokal yang menawarkan data empiris unik mengenai karakteristik tenaga kerja setempat seperti sektor pariwisata, pertanian, atau perikanan tradisional, serta tantangan penegakan hukum di tingkat kabupaten meskipun isu pekerja informal dan K3 bersifat nasional. Analisis yuridis empiris yang secara langsung meneliti pengaruh perjanjian kerja lisan terhadap perlindungan di lapangan, menyoroti kesenjangan antara peraturan formal seperti sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan realitas praktik kerja serta rekomendasi kebijakan lokal yang adaptif, seperti optimalisasi peran Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) atau kebijakan daerah untuk mendorong pendaftaran BPJS, yang disesuaikan dengan konteks sosial-ekonomi Buleleng untuk memberikan solusi inovatif yang belum banyak dieksplorasi.

Berdasar pada latar belakang yang sudah penulis jabarkan, penulis ingin mengangkat isu ini secara lebih lanjut lagi ke dalam sebuah penelitian dengan tajuk **“Pengaruh Tidak Adanya Kontrak Kerja terhadap Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Buleleng: Studi pada Bidang Jasa di Kecamatan Buleleng** “yang akan secara lebih dalam membahas isu-isu yang menjadi latar belakang penelitian ini dan keterkaitannya dengan pekerja informal di Kabupaten Buleleng.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut

1. Pekerja pada sektor informal sering kali tidak Memperoleh perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik Sesuai dengan ketentuan oleh negara melalui sistem ketenagakerjaan nasional sebagai akibat tidak adanya kesepakatan kerja berupa kontrak kerja yang memiliki kekuatan hukum kuat secara perdata.

2. Pemilik usaha dalam mempekerjakan pekerja informal pada umumnya hanya menjalin kesepakatan terkait kesepakatan kerja dalam bentuk lisan tanpa kontrak kerja tertulis
3. Jika terjadi peristiwa yang tidak diharapkan seperti Peristiwa kecelakaan kerja ataupun hambatan fisik lainnya, maka akan sangat sulit bagi pekerja informal untuk mendapatkan perlindungan yang menjadi haknya sebagaimana diatur menurut peraturan perundangan-undangan apabila kontrak kerja yang mendasari hubungan ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum.

1.3. Pembatasan Masalah

Supaya fokus Studi ilmiah menjadi Sistematis dan tidak melenceng dari topik utama dari permasalahan yang dibahas maka perlu ditetapkan garis-garis besar sebagai pembatasan agar pembahasan menjadi terfokus pada substansi masalah. Selain untuk memfokuskan penelitian, pembatasan ini dilakukan agar penulisan dari penelitian ini terstruktur dan juga memenuhi kriteria sistematika penulisan penelitian ilmiah yang baik dan benar, adapun beberapa poin pembatasan yang perlu digarisbawahi dalam penelitian ini, hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut

1. Pembahasan terkait norma-norma hukum yang memiliki hubungan dengan konteks perlindungan tenaga kerja dalam hukum ketenagakerjaan serta perjanjian dan perikatan dalam ranah keperdataan. Pokok bahasan tidak akan secara signifikan bersinggungan dengan aspek kepidanaan, ketatanegaraan maupun hubungan Industrial secara garis besar.

2. Pembahasan mengenai norma keperdataan terkait dengan perjanjian kontrak kerja dalam konteks hubungan antara pekerja dan juga pemberi kerja dalam sektor informal bidang jasa di Kecamatan Buleleng.
3. Pembahasan mengenai kesenjangan antara norma terkait hukum ketenagakerjaan dan perlindungan Perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja informal Sektor jasa Pada Kecamatan Buleleng yang ditimbulkan sebagai implikasi dari ketiadaan kontrak kerja.

1.4. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menguraikan Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pekerja pada sektor informal bidang jasa mendapatkan perlindungan keselamatan kerja di Kecamatan Buleleng Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana akibat Peraturan perundang-undangan atas pemenuhan Hak-hak tenaga kerja terkait dengan sektor informal di Kecamatan Buleleng?
3. Bagaimana kendala dan upaya pemberian perlindungan Perlindungan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja (K3) bagi pekerja informal pada Kecamatan Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian yang telah penulis jabarkan mengenai dasar pemikiran serta permasalahannya, dapat penulis kemukakan tujuan dari Penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Utama

Maksud utama dari dilakukannya Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesenjangan norma hukum yang terjadi terkait ketenagakerjaan dan hubungan keperdataan dalam konteks kontrak kerja pekerja sektor informal serta mengkaji efektivitas norma hukum yang berlaku dalam konteks kontrak kerja dalam memberikan jaminan kepada tenaga Kegiatan kerja dan pengaruhnya terhadap perlindungan keselamatan serta kesehatan tenaga kerja di sektor informal bidang jasa pada Kecamatan Buleleng.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji ketiadaan kontrak dalam perjanjian kerja bagi pekerja dalam sektor informal terhadap haknya dalam mendapatkan perlindungan asuransi sosial ketenagakerjaan berupa jaminan keselamatan dan kesehatan kerja di Kecamatan Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

Merujuk pada uraian yang telah penulis jabarkan mengenai Landasan masalah serta permasalahannya, dapat penulis kemukakan Kontribusi yang diberikan oleh penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam kerangka teori, penelitian ini sekiranya Memungkinkan pemberian sumbangsih berupa Pemahaman serta sudut pandang baru terkait dengan topik hukum ketenagakerjaan, secara lebih terkhusus lagi mengenai problematika perjanjian dan

kesepakatan pekerjaan serta hubungannya melalui jaminan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja bagi tenaga kerja dalam sektor informal.

1. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Dalam penerapan praktis, penelitian ini akan memperkaya Pengetahuan penulis terkait dengan persoalan hukum tenaga kerja dan hubungannya dengan perjanjian dalam ranah keperdataan, dan juga memperkaya wawasan penulis dalam penulisan karya ilmiah akademis yang baik.

b) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat secara umum penelitian ini setidaknya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat secara luas mengenai hukum ketenagakerjaan dan hubungan keperdataan, dan secara khusus menjadi bahan edukasi terkait pentingnya posisi kontrak kerja dalam hubungan ketenagakerjaan bagi masyarakat yang terjun dalam dunia kerja informal.

c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini kiranya dapat menyumbang sudut pandang baru terkait Jaminan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja kepada Tenaga kerja di sektor informal. Selain itu penelitian ini dapat memberikan sumbangan referensi akademik Sebagai acuan bagi pemerintah serta juga aparat penegak hukum dalam pembentukan maupun penyesuaian normatif dari peraturan terkait dengan hukum ketenagakerjaan dan juga perlindungan keselamatan kerja secara terkhusus dalam sektor informal

d) Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini sekiranya akan memberikan sudut pandang baru yang secara akademis memiliki irisan pada hukum tenaga kerja dan hubungan keperdatan dalam konteks tenaga kerja informal, yang dapat menjadi pertimbangan sebagai referensi maupun bahan kajian lanjutan untuk penelitian dalam keilmuan yang sama Pada masa yang akan datang

